

Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Adhalia Septia Saputri¹, Lusya Sulastris²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id, [lusya.sulastris@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:lusia.sulastris@dsn.ubharajaya.ac.id)

Article History

Received: 22-10-2024

Revised: 6-11-2024

Published: 20-11-2024

Key Words:

Ultimum remedium;
pencucian uang; hukum
pidana; pidanaan;
sanksi pidana.

Abstract: The principle of ultimum remedium is a principle in criminal law that places criminal sanctions as a last resort after other legal efforts are ineffective in enforcing the law. In the context of money laundering crimes, the application of this principle has an important role in maintaining a balance between effective law enforcement and the protection of human rights. This research aims to analyze the application of the ultimum remedium principle in the criminal offense of money laundering in Indonesia, as well as evaluate whether the criminal sanctions applied are in accordance with this principle. The research method used is a normative juridical approach with analysis of laws, regulations and court decisions related to money laundering crimes. The research results show that although the principle of ultimum remedium has been accommodated in criminal law theory in Indonesia, in practice there are often deviations in the imposition of criminal sanctions that are considered disproportionate. This research recommends strengthening the implementation of the ultimum remedium principle through clearer and more consistent legal policies, as well as increasing the capacity of law enforcement officials in applying it to money laundering cases.

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum dan tata kelola yang baik (good governance). Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap para pelaku pencucian uang, serta upaya pencegahan agar kejahatan tersebut tidak semakin meluas. Penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana pencucian uang juga terkait erat dengan tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Tujuan pidanaan meliputi berbagai aspek, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat dari bahaya kejahatan. Namun, di dalam praktiknya, masih terdapat perdebatan mengenai apakah tindak pidana pencucian uang dapat sepenuhnya mengikuti prinsip ultimum remedium atau justru memerlukan pendekatan pidanaan yang lebih keras mengingat dampak luas yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji sejauh mana asas ultimum remedium diterapkan dalam pidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, serta implikasinya terhadap kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Asas ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa penggunaan sanksi pidana seharusnya menjadi langkah terakhir (last resort), setelah upaya hukum lainnya, seperti sanksi administrasi dan perdata, dianggap tidak efektif. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi penggunaan sanksi pidana agar tidak diterapkan secara berlebihan dan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, penerapan asas ultimum remedium menjadi penting mengingat adanya kebutuhan untuk menjaga proporsionalitas antara beratnya sanksi pidana dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku

sendiri. Namun demikian, implementasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, sanksi pidana sering kali dijadikan pilihan utama untuk menjerat pelaku kejahatan pencucian uang, tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut benar-benar merupakan upaya terakhir. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip ini diaplikasikan secara efektif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik khusus yang mungkin memerlukan pengecualian dari penerapan asas ultimum remedium, mengingat dampak negatifnya terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan negara yang sangat besar, sehingga pendekatan yang lebih represif mungkin diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang, kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan, serta teori-teori hukum pidana terkait untuk mengevaluasi apakah asas ultimum remedium telah diterapkan secara konsisten dalam praktik pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih adil dan efektif. Selama ini, berbagai studi telah dilakukan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencucian uang. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan asas ultimum remedium masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa rekomendasi kebijakan hukum pidana yang dapat diusulkan untuk memperkuat penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Apakah penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang" adalah metode yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan keadilan Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Metode ini penting karena penelitian mengenai asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan, seperti proporsionalitas dan keadilan, yang diatur dalam teori-teori hukum pidana, terutama dalam konteks pemidanaan.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder Data Primer adalah peraturan perundang-undangan yang

mengatur tindak pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan regulasi terkait lainnya. Data ini digunakan untuk menganalisis aturan-aturan formal mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus pencucian uang;

- a) Data Sekunder mencakup literatur hukum, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta doktrin-doktrin hukum yang membahas konsep *ultimum remedium* dan prinsip-prinsip pemidanaan. Selain itu, putusan pengadilan juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melihat bagaimana praktik penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus nyata .
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan pemidanaannya. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis teks dari berbagai undang-undang dan peraturan terkait. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diterapkan dan sejauh mana aturan tersebut memungkinkan penerapan asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah aturan dalam undang-undang tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan pidana
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana asas *ultimum remedium* diterapkan dalam praktik peradilan. Beberapa putusan pengadilan yang dipilih secara acak digunakan sebagai studi kasus, dengan fokus pada alasan-alasan pengadilan dalam memutuskan apakah sanksi pidana diberikan sebagai jalan terakhir atau tidak. Metode ini penting untuk mengevaluasi apakah penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik sudah sejalan dengan peraturan hukum yang ada.
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif berarti data yang dikumpulkan akan diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan tentang bagaimana asas *ultimum remedium* diterapkan dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang, baik dalam teori maupun praktik. Dalam proses analisis ini, peneliti menggunakan teknik interpretasi hukum untuk menilai apakah penerapan sanksi pidana dalam kasus pencucian uang telah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dan nilai-nilai proporsionalitas serta keadilan .
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum serta literatur yang relevan. Dalam penelitian yuridis normatif, studi kepustakaan merupakan teknik utama karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum tertulis yang ada .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperkuat penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sejumlah rekomendasi kebijakan hukum pidana perlu diusulkan. Prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*) seharusnya diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia, agar hukum

pidana tidak digunakan secara berlebihan atau tidak tepat sasaran. Tindak pidana pencucian uang, meskipun merupakan kejahatan serius, tetap harus diperlakukan dengan pendekatan yang proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan:

1. Penyempurnaan Pengaturan Pidanaan dalam Undang-Undang Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan penguatan khusus terkait asas *ultimum remedium*. Penyempurnaan undang-undang ini bisa dilakukan dengan penambahan ketentuan eksplisit yang mengatur penggunaan sanksi non-penal sebelum sanksi pidana diterapkan. Dengan demikian, penegak hukum dapat lebih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme perdata atau administratif sebelum beralih ke jalur pidana, terutama untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak luas atau tidak melibatkan jaringan kriminal terorganisir.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium*

Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, harus dilatih untuk memahami secara mendalam kapan penggunaan hukum pidana sebagai *last resort* harus diterapkan. Ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan dan penyusunan pedoman yang jelas mengenai kriteria penggunaan sanksi pidana dalam kasus pencucian uang.

3. Penguatan Kerja Sama Antarlembaga untuk Penyelesaian Non-Penal

Penerapan asas *ultimum remedium* juga dapat diperkuat melalui penguatan kerja sama antarlembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan. Lembaga-lembaga ini dapat berperan penting dalam upaya penyelesaian kasus pencucian uang melalui mekanisme administratif, seperti pembekuan aset atau sanksi administratif, sebelum melibatkan proses hukum pidana. Kerja sama ini akan mendorong penyelesaian yang lebih efisien dan proporsional

4. Penggunaan Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pengembalian aset negara dapat menjadi alternatif untuk memperkuat penerapan asas *ultimum remedium*. Dalam hal ini, prioritas diberikan pada upaya untuk mengembalikan aset yang dicuci ke negara atau pihak yang dirugikan melalui perjanjian pengembalian, mediasi, atau mekanisme perdata lainnya, sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mencegah *overcriminalization*, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi korban atau negara yang dirugikan .

5. Kebijakan Pidanaan yang Lebih Proporsional

Sanksi pidana untuk tindak pidana pencucian uang harus ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pelaku kecil atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan utama. Untuk kasus semacam ini, penerapan sanksi pidana yang berat mungkin tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kebijakan pidanaan yang memungkinkan pengurangan sanksi atau penggunaan sanksi alternatif, seperti denda atau pengawasan, bagi pelaku dengan peran minimal.

6. Evaluasi dan Monitoring Penerapan Hukum

Untuk memastikan bahwa asas ultimum remedium diterapkan secara konsisten, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan pidana dalam kasus pencucian uang. Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap putusan pengadilan, tren pemidanaan, dan efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Monitoring yang ketat akan membantu mendeteksi adanya penyimpangan dalam penggunaan sanksi pidana dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan

Untuk selanjutnya, Penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan isu penting yang harus dianalisis dari sudut pandang prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum. Asas ultimum remedium menegaskan bahwa sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir setelah upaya hukum lainnya, seperti perdata atau administratif, dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Dalam hal ini, tujuan dari penerapan asas ultimum remedium adalah untuk mencegah *overcriminalization*, di mana penggunaan hukum pidana yang berlebihan dapat merugikan pelaku yang mungkin sebenarnya tidak pantas menerima sanksi pidana yang berat. Namun, dalam kasus tindak pidana pencucian uang, penerapan prinsip ini harus mempertimbangkan 2 (dua) hal utama: Proporsionalitas dan Keadilan Hukum.

1. Proporsionalitas dalam Penerapan Asas Ultimum Remedium

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana mengacu pada keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, serta mempertimbangkan peran pelaku dalam kejahatan tersebut. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, prinsip ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat bagi pelaku yang memiliki peran minimal dalam proses pencucian uang, seperti pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan utama, atau pihak yang bertindak karena ketidaktahuan (*ignorantia facti*).

Pada beberapa kasus di Indonesia, penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang menunjukkan kecenderungan untuk menjatuhkan hukuman yang berat bahkan bagi pelaku dengan peran kecil. Hal ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip proporsionalitas karena hukum pidana diterapkan tanpa memperhatikan konteks peran dan niat pelaku. Sebagai contoh, ada kasus di mana individu yang hanya berperan sebagai perantara keuangan dihukum dengan sanksi yang hampir sama beratnya dengan pelaku utama kejahatan tersebut. Kondisi seperti ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tingkat keterlibatan atau dampak dari tindakan pelaku .

2. Keadilan Hukum dalam Penerapan Asas Ultimum Remedium

Keadilan hukum menuntut bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil di depan hukum, baik dalam proses hukum maupun dalam penjatuhan sanksi. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, penerapan asas ultimum remedium harus mengacu pada tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dan memulihkan kerugian yang timbul akibat kejahatan. Namun, penjatuhan hukuman pidana tidak boleh bersifat diskriminatif atau tidak proporsional. Ini berarti bahwa hukuman pidana harus diterapkan hanya jika sanksi administratif atau perdata tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran.

Namun, di Indonesia, masih terdapat kecenderungan untuk mengutamakan sanksi pidana dalam setiap kasus pencucian uang, meskipun ada mekanisme lain yang bisa

diterapkan terlebih dahulu, seperti pengembalian aset yang dicuci atau pembayaran denda administratif. Dalam beberapa kasus, penegak hukum mungkin mengabaikan potensi penyelesaian perdata atau administratif dan langsung beralih ke jalur pidana. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penerapan asas ultimum remedium belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan hukum, terutama bagi pelaku yang mungkin bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan atau berdamai dengan pihak yang dirugikan .

Sebagai ilustrasi, dalam praktik di beberapa negara lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang cenderung mengutamakan pengembalian aset melalui jalur perdata terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana sanksi pidana sering kali dijatuhkan tanpa terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah melalui mekanisme non-penal . Dengan demikian, penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

3. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas ultimum remedium yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum adalah keinginan untuk menimbulkan efek jera yang kuat bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Karena kejahatan ini sering kali terkait dengan kejahatan lain yang lebih serius, seperti korupsi atau perdagangan narkoba, ada kecenderungan untuk menganggap semua pelaku pencucian uang sebagai bagian dari jaringan kejahatan yang besar dan terorganisir. Hal ini dapat menyebabkan pemberatan hukuman secara otomatis, tanpa memperhatikan peran spesifik pelaku.

Tantangan lain adalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Penerapan asas ultimum remedium yang tidak konsisten dapat terjadi akibat adanya tekanan politik atau ekonomi, di mana penegak hukum mungkin lebih memilih untuk menjatuhkan hukuman pidana yang berat sebagai bentuk pamer kekuatan negara terhadap kejahatan ekonomi . Ini menimbulkan masalah terkait keadilan hukum, karena hukum pidana seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik atau alat untuk menimbulkan ketakutan secara berlebihan di masyarakat

4. Rekomendasi untuk Memperkuat Penerapan Proporsionalitas dan Keadilan Hukum

Agar penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana pencucian uang dapat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, perlu ada penguatan mekanisme penyelesaian perdata atau administratif dalam Undang-Undang Pencucian Uang, di mana sanksi pidana hanya dijatuhkan ketika mekanisme tersebut gagal atau tidak efektif . Kedua, penegak hukum perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan prinsip proporsionalitas dengan lebih baik, sehingga sanksi pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan peran dan dampak tindakan pelaku . Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap praktik penegakan hukum dalam kasus pencucian uang perlu dilakukan untuk memastikan penerapan yang adil dan konsisten

KESIMPULAN

Penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya reformasi kebijakan yang meliputi penyempurnaan undang-undang, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama antarlembaga, serta penggunaan pendekatan restoratif, diharapkan hukum pidana dapat diterapkan

dengan lebih proporsional dan adil. Penguatan asas ini akan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan, serta memastikan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan ketika mekanisme non-penal tidak lagi memadai.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum. Secara teoretis, asas *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana harus dijadikan pilihan terakhir setelah upaya hukum lain, seperti sanksi administratif atau perdata, dianggap tidak efektif. Prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan, sementara prinsip keadilan hukum mengharuskan bahwa hukuman harus adil dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktik, terdapat kecenderungan untuk lebih cepat menggunakan sanksi pidana dalam penanganan kasus pencucian uang tanpa mempertimbangkan upaya hukum non-penal terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi pidana tidak selalu memperhatikan peran dan keterlibatan pelaku secara proporsional, yang mengakibatkan ketidakadilan, terutama bagi pelaku dengan peran kecil atau tidak langsung dalam kejahatan tersebut.

Meskipun aturan hukum yang ada sudah menyediakan dasar bagi penerapan asas *ultimum remedium*, implementasinya di lapangan masih sering dipengaruhi oleh tekanan politik dan keinginan untuk menunjukkan efek jera yang kuat. Hal ini menyebabkan pemidanaan yang kadang tidak proporsional dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, serta kurangnya penerapan mekanisme non-penal yang lebih sesuai dalam beberapa situasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat penerapan asas *ultimum remedium* agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan hukum, diperlukan penguatan mekanisme perdata dan administratif dalam menangani tindak pidana pencucian uang, serta pelatihan bagi penegak hukum agar dapat menerapkan asas tersebut secara lebih adil dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal (2009). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi (2009). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- (2005). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- dan Muladi (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Waluyo, Bambang (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN RI Tahun 2010 Nomor 122.